



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/264/Kpts/013/2021 tentang Perpanjangan Keenam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi Jawa Timur, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
3. Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
4. Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Magetan;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19, serta mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

KEDUA : Pemberlakuan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario

pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:

- a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - f) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- b. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- c. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :
1. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

- d. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
 1. pencegahan;
 2. penanganan;
 3. pembinaan; dan
 4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- e. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Posko tingkat Desa / Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Koramil, Polsek, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan nantinya akan diteruskan secara berjenjang ke Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- f. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD;
 3. kebutuhan terkait Babinsa/ Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 4. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi dan/atau APBN.
 5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG).

g. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KETIGA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kabupaten, yang terdiri dari:

- a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work from Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/ akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- c. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan

- melalui pesan-antar /dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
2. pembatasan jam operasional untuk kegiatan Tempat Hiburan Malam (THM), layanan restoran / kafe / toko modern / rumah makan / warung makan/minum sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 3. Pengaturan dan pembatasan kunjungan di Alun-alun Magetan sampai dengan pukul 21.00 WIB dan penerapan Protokol kesehatan Covid 19 secara ketat;
 4. Pembatasan kapasitas tempat wisata maksimal 50 % (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - g. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Kegiatan seni, sosil, budaya, keagamaan dan/atau acara hajatan yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas, atau maksimal 75 (tujuh puluh lima) orang tamu (menyesuaikan tempat kegiatan) dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, serta untuk sementara waktu tidak mengizinkan kegiatan di gedung dan/atau ruangan tertutup;
 - i. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum;
 - j. Mewajibkan pendatang dari luar daerah wajib menunjukkan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 (Vaksinasi pertama hanya berlaku 14 (empat belas) hari) dan/atau Surat Keterangan Bebas COVID-19 (Hasil Tes Antibody/

Antigen/ TCM/ PCR) yang masih berlaku (maksimal 3 hari) kepada aparat/Satgas Desa/Kelurahan apabila bertamu dan/atau menginap dan bukan penduduk ber-KTP Magetan;

- k. Mengoptimalkan kembali peran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan dengan mengoptimalkan kampung tangguh, desa tangguh dan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan; dan
- l. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Magetan dan Komando Distrik Militer 0804 Magetan guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi dan penegakkan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Pemerintah Desa maupun Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina).

KELIMA : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan untuk:
 1. melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya, ; dan

2. apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengintensifkan penggunaan masker dan penegakan aturan pemakaian masker;
4. mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pertokoan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - a) penerapan screening test antigen/ genose untuk fasilitas berbayar /lokasi wisata *indoor*, dan
 - b) penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor* untuk daerah dengan Zona Oranye dan Zona Merah maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang,
- b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi / Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021, maka Kepala Desa/ Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi / Kabupaten/ Kota;
- c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu yaitu:

1. bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pejabat setingkat eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 2. bagi pegawai swasta melampirkan *print out* surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 3. bagi pekerja sektor informal melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 4. bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan *print out* surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
 5. bagi pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/*rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di stasiun kereta api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
- d. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
- e. seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas

- f. publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan / toko dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
- g. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;

KEENAM : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada parameter sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama 16 (enam belas) minggu berturut-turut, untuk itu agar dilakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala dan berjenjang.

KETUJUH : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

Dikeluarkan di Magetan
pada tanggal 4 Mei 2021



BUPATI MAGETAN,


Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.